PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan implementasi Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosudur Penyusun Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di daerah;
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 12 tahun 2008 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH.**

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

1. Izin Gangguan (HO);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SUJK);
4. Izin Traek;
5. Kartu Tanda Operasional
6. Izin Trayek Insendentil
7. Izin Pemungutan Hasil Hutan, Kayu, Tanah Milik, dan Hasil Hutan Ikutan Lainnya;
8. Surat Izin Angkutan tidak bermotor
9. Izin Dagang Kios;
10. Surat Izin Pendirian Apotik;
11. Surat Izin Pendirian Depot;
12. Surat Izin Reklame;

13. Surat Izin Pemeriksaan Rumah Makan dan Restaurant
14. Surat Izin penghapusan kenderaan bekas roda empat milik pemerintah
15. Surat Izin pengelolaan MCK/WC Umum
16. Surat Izin Usaha kepariwisataan
17. Izin Pembukaan kantor cabang;
18. SITU Koperasi
19. Daftar Ulang
20. Akta Pendirian Koperasi
21. Legalisir Badang Hukum Koperasi
22. Akta Perubahan anggaran dasar sebesar
23. Reklame papan
24. Reklame kain
25. Reklame Stiker
26. Reklame selebaran
27. Reklame berjalan
28. Reklame Udara
29. Reklame Suara
30. Reklame Film
31. Reklame Peragaan
32. Tarif jasa pengujian awal
33. Tarif jasa pengujian berkala
34. tarif jasa penghapusan dan pemeriksaan kondisi teknis
35. SIUP Kecil
36. SIUP Menengah
37. SIUP Besar
38. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
39. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
40. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
41. Surat Izin Usaha Industri
42. Surat Izin perluasan Industri

(2) Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 2

(1) Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi penerbitan, penandatanganan, dan penarikan retribusi;

(2) Sebelum izin diterbitkan khusus untuk perizinan usaha dengan nilai investasi di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) harus mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu;

Pasal 3

(1) Untuk Perizinan yang memerlukan Rekomendasi dari satuan kerja terkait dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan;

(2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 4.....

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 04 Maret 2009

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 05 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

I S H A K, MS.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2009 Seri E